

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggara Pemerintah Daerah pada era digital menuntut adanya sistem pengelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan negara (Bame *et al.*, 2021). Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, andal, serta mencerminkan kinerja keuangan pemerintah secara transparan dan dapat dipercaya (Mardiasmo, 2018)

Pengelola keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan sendiri berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas secara sistematis, serta mencerminkan kinerja keuangannya yang berguna bagi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Kartikahadi *et al.*, 2019:126).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan serta aktivitas transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan informasi keuangan yang berkualitas. Agar laporan tersebut dikategorikan berkualitas, maka perlu memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan dalam pemahaman (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan terjadinya berbagai perubahan, salah satunya adalah sistem pelestarian menjadi terdesentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola pemerintah pusat maupun daerah serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai

transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemberian opini atas hasil pemeriksaan. Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan dan diungkapkan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain opini WTP, BPK juga dapat memberikan jenis opini lainnya, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), yang masing-masing mencerminkan tingkat kewajaran dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (BPK RI, 2017). Laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas apabila penyajiannya bebas dari kesalahan material, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), didukung oleh sistem pengendalian internal yang berjalan efektif, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan bahwa dari 738 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan, ditemukan 16.518 permasalahan dengan nilai mencapai Rp 12,64 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.364 kasus merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nilai penyimpangan mencapai Rp 11,09

triliun. Meskipun sebagian entitas pemerintah telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyetor atau menyerahkan aset senilai Rp 1,61 triliun, besarnya ketidakpatuhan yang belum sepenuhnya diperbaiki menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan signifikan dalam kepatuhan hukum, pengelolaan administratif, dan sistem kontrol internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah belum sepenuhnya dapat dianggap andal, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (BPK, 2025).

Berdasarkan data dari BPK Perwakilan Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut atas laporan keuangannya. Namun, hasil audit BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan substantif dalam penyajian informasi keuangan. Temuan tersebut antara lain meliputi koreksi besar terhadap proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Rp 108,2 miliar menjadi hanya Rp 37,9 miliar (Radar Tasik, 2025), ketidaklengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah keagamaan yang belum diserahkan oleh beberapa penerima hibah (Kompas.com, 2025), terdapat kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang hilang dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,9 miliar (Saefuloh, 2025), dan adanya paragraf penekanan terkait pengelolaan transfer bantuan khusus ke desa untuk sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan (BPK RI, 2022).

Dengan demikian, permasalahan tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara opini WTP dan kualitas laporan keuangan secara substantif, karena laporan keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi yang relevan, andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu,

capaian opini WTP Kabupaten Tasikmalaya perlu dipahami sebagai indikator kewajaran penyajian, bukan sebagai jaminan bahwa kualitas laporan keuangannya telah optimal di semua aspek. BPK RI (2017) juga menegaskan bahwa opini audit hanya menyatakan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP dan tidak menjamin bahwa laporan tersebut bebas dari kelemahan sistem pengendalian internal atau penyimpangan yang tidak material.

Dari adanya fenomena tersebut, dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menyoroti dua faktor utama yaitu implementasi *e-government* dan prinsip *good governance*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menegaskan bahwa *e-government* dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi *e-government* berperan sebagai sarana digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan, yang memungkinkan pencatatan transaksi lebih cepat, akurat, dan *real-time*. Dengan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, mudah dibandingkan antarperiode, serta dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Sari, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Gamayuni (2020) mengungkapkan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Pongsibidang & Nugroho (2023) dengan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniza *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, penerapan prinsip *good governance* menyediakan landasan etika, mekanisme pengawasan, dan prosedur akuntabilitas yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan supremasi hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan, sekaligus menjamin konsistensi dan keterandalan laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Selain itu, dengan penerapan prinsip tersebut secara konsisten mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan (KNKG, 2010).

Menurut Philadelphia *et al.*, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo *et al.*, (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Zein *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, yang kemungkinan disebabkan oleh lingkungan politik yang tidak stabil dan terus berubah.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yang ditunjukkan oleh perbedaan dan inkonsistensi temuan empiris. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan perlunya pengujian kembali mengenai pengaruh implementasi *e-government* dan prinsip *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada konteks daerah berkembang seperti Kabupaten Tasikmalaya. Dengan mengambil objek penelitian pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Implementasi *E-Government* dan Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang mencakup gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *E-government*, Prinsip *Good Governance*, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Implementasi *E-government* dan Prinsip *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada SKPD kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh Implementasi *E-government* dan Prinsip *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah secara parsial pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi *E-government*, Prinsip *Good Governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *e-government* dan prinsip *good governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *E-government* dan Prinsip *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas implementasi *e-government*, prinsip *good governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara praktis untuk:

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.

b. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal dan acuan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas pada topik *e-government*, *good governance*, maupun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tasikmalaya, dengan data primer di mana data diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner kepada pegawai atau pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026.